



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN CINTA ANAK BANGSA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
KOLABORASI PELATIHAN VOKASI BAGI TENAGA KERJA MUDA MELALUI
PROGRAM ANAK MUDA UNTUK DUNIA KERJA
DAN WIRAUSAHA DIGITAL INKLUSIF (ANDAL)

NOMOR: 1245/PMD-YCAB/VII/2026

NOMOR: 2/3801/KS.06/VII/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LINDA SUKANDAR : Chief Operating Officer, yang diberikan kuasa penandatanganan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0429/LEG-YCAB/I/2026 tentang Delegasi Penandatanganan Dokumen, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cinta Anak Bangsa, yang berkedudukan di Jalan Surya Mandala I Nomor 8D, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah suatu organisasi nirlaba dan nonpemerintah yang memiliki fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan pendidikan generasi muda;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 0862/PMD-YCAB/V/2026 dan Nomor 1/47/KS.06/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Inklusif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pelatihan Vokasi bagi Tenaga Kerja Muda melalui Program Anak Muda Untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Program Anak Muda Untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) adalah program sosial yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas serta fasilitasi penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja khususnya perempuan muda prasejahtera dan penyandang disabilitas.
2. Tenaga Kerja Muda adalah pencari kerja yang berada dalam kelompok usia produktif 18-30 tahun yang menjadi sasaran penerima manfaat peningkatan kapasitas dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Peningkatan Kompetensi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4. Fasilitasi Penempatan Kerja adalah proses pelayanan formal kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberi kerja untuk



mendapatkan tenaga kerja yang sesuai secara optimal, aman, dan inklusif.

5. Informasi Rahasia adalah informasi apa pun yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, yang ditandai sebagai "rahasia".
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Program ANDAL melalui penyelenggaraan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Muda dan tenaga kerja disabilitas di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan akses pelatihan berbasis kompetensi bagi Tenaga Kerja Muda dan tenaga kerja disabilitas di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. penyusunan analisis kebutuhan;
- b. pengembangan program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. penyediaan tenaga ahli atau instruktur;
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. penyelenggaraan program pemagangan;
- g. fasilitasi penempatan lulusan pelatihan pada mitra industri jejaring PARA PIHAK; dan
- h. pengembangan, penerapan sistem, dan metode peningkatan produktivitas bagi peserta program dalam rangka mendukung kesiapan kerja dan kewirausahaan digital inklusif.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pelatihan melalui Program ANDAL;
 - b. melakukan penjajakan dan kerja sama dengan mitra industri untuk membuka kesempatan penempatan lulusan pelatihan;



- c. memfasilitasi perluasan akses jejaring Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) bagi PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan program pemagangan dan penempatan lulusan pelatihan;
 - d. mengordinasikan penyelenggaraan program pemagangan pada mitra industri atau perusahaan yang relevan dengan kompetensi peserta; dan
 - e. mengelola data peserta dan melaporkan hasil penempatan lulusan pelatihan secara periodik kepada PIHAK KEDUA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan melalui Program ANDAL;
 - b. memberikan dukungan data dan berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KESATU; dan
 - c. memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan LPK untuk penyelenggaraan pelatihan ANDAL.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan sosialisasi Program ANDAL kepada calon peserta dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
 - b. melaksanakan proses rekrutmen peserta;
 - c. memastikan perlindungan peserta selama mengikuti pelatihan Program ANDAL, termasuk mendorong dan mengawasi penerapan prinsip *Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment* (PSEAH/PSHEA);
 - d. memberikan pendampingan kepada peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Program ANDAL;
 - e. melakukan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan pelaksanaan Program ANDAL berjalan sesuai tujuan; dan
 - f. melakukan pendampingan lulusan pelatihan untuk penempatan kerja di mitra industri.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2028 sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Yayasan Cinta Anak Bangsa.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada pencapaian target output program, ketepatan sasaran, serta kualitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data untuk perbaikan teknis operasional serta bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) Kecuali dalam rangka menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya dari waktu ke waktu berlaku yang mempengaruhi PIHAK manapun, dan selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dan dalam jangka waktu setelah berakhirnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak akan mengungkapkan kepada PIHAK lain selain daripada mereka yang seharusnya mengetahui atau mereka yang memiliki wewenang yang sah atau memberikan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, atau menggunakan dengan tujuan apapun Informasi Rahasia yang didapati setelah menjadi PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyimpan semua Informasi Rahasia dan mengupayakan semaksimal mungkin agar karyawan, direktur dan pegawai, konsultan dan penasihat profesional menaati kewajiban menjaga kerahasiaan seperti halnya PIHAK yang terikat dalam Perjanjian

Handwritten signature/initials

ini. PIHAK penerima tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia apa pun yang dapat membahayakan PIHAK yang mengungkapkan, dan tidak secara ilegal atau dengan cara yang tidak etis, menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Yayasan Cinta Anak Bangsa

Alamat : Jalan Surya Mandala I No.8D 13, RT.13/RW.5,
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11520

Telepon : 0858-1345-1806

Pos-el : Putri.paramitha@ycab.org

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan

masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 12 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



LINDA SUKANDAR

PIHAK KEDUA

